



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Barunang II, 25 Maret 1983, agama Kristen, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Hurung Tampang, 07 Mei 1987, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. No. Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kurun pada tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **NAMA**, umur 16 tahun 3 bulan 21 hari (tanggal lahir 03 Februari 2007), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulu menikah pada tanggal 28 Mei 2003 yang disahkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun dengan Register No. XXXXX;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA binti NAMA** tersebut, hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**, umur 19 tahun 11 bulan 24 hari (lahir tanggal 6 Januari 2003), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dalam waktu sesegera mungkin;
3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tertanggal 19 Mei 2023 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara **NAMA binti NAMA** dengan **NAMA**, tidak dapat dilaksanakan karena **NAMA binti NAMA** belum cukup umur (16 tahun 3 bulan 21 hari);
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA binti NAMA** sekarang berpacaran dengan calon suaminya sejak bulan Desember 2021 yang bernama **NAMA**;
6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan kondisi saat

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang mengandung anak calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 7 (tujuh) bulan. Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul masalah-masalah lainnya dikedepannya;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA binti NAMA** untuk menikah dengan seorang laki-laki **NAMA bin NAMA**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anak mereka sampai usianya cukup untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak seperti pendidikan, masalah ekonomi dan potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin akan berdampak terhadap anak Para Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas nasihat Hakim, Para Pemohon menyatakan perkawinan sudah sangat mendesak karena anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah berpacaran sejak bulan Desember 2021 dan secara emosional sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan. Selain itu, Para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan mendukung baik dari segi mental dan finansial terhadap anak Para Pemohon tersebut dan Calon Suami;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya serta Calon Suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik bagi calon anaknya kelak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara calon suami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak bulan Desember 2021 bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tinggal dengan kedua orang tuanya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah menamatkan pendidikan;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa calon suami siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara calon suami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak bulan Desember 2021 bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saat ini calon suami tinggal dengan kedua orang tuanya;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua dari calon suami sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami memahami resiko perkawinan tersebut akan berdampak pada pendidikan anak Para Pemohon termasuk kesiapan secara jasmani maupun mental;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami bersedia untuk mendukung calon Suami dan anak Para Pemohon tersebut apabila hendak meneruskan Pendidikan mereka;
- Bahwa orang tua calon suami siap untuk membimbing calon suami dan anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara calon suami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan ini sangat mendesak karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak bulan Desember 2021 bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 09 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 90 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 10 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 12 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA (ayah kandung calon mempelai pria) NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 28 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diana (ibu kandung calon mempelai pria) NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 28 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NAMA Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kurun, tanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;
 8. Fotokopi Keterangan Kelulusan atas nama NAMA, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kurun, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama NAMA, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Kurun, tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;
 10. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Pengurus Mesjid Ar-Raudah Kuala Kurun, tanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;
 11. Fotokopi Penolakan Pemikahan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, tanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

B. Saksi

1. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Samba, 14 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Para Pemohon bernama NAMA;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah LAMA saling mengenal dan berpacaran;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan;
2. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas. Saksi

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Para Pemohon bernama NAMA;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama NAMA binti NAMA dengan seorang lelaki bernama NAMA karena keduanya telah menjalin hubungan sejak Desember 2021 dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurun berdasarkan surat Nomor XXXXX, tanggal 19 Mei 2023 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11 merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, membuktikan bahwa NAMA adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, membuktikan bahwa NAMA dan Diana adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, membuktikan bahwa NAMA telah berusia 20 tahun atau telah cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah dan tidak sedang menjalani pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan secara Kesehatan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah masuk agama Islam (*muallaf*) mengikuti agama calon suami dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, membuktikan bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Kecamatan Kurun, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu NAMA dan Nurhanisah binti Muhammad Jaini yang telah memberikan keterangan secara

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tuanya serta bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama NAMA binti NAMA, saat ini berumur 16 tahun 3 bulan 21 hari atau masih dibawah umur, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama NAMA, berumur 19 tahun 11 bulan 24 hari atau telah cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak Desember 2023 berpacaran, saling cinta mencintai, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pemikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut serta siap membantu jika terdapat kesulitan jika anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurun menolak untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyatakan terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Hakim menilai untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemafsadatan dikemudian

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan menimbulkan fitnah bagi keduanya, maka oleh karena itu keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria dengan alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain selain menikahkan keduanya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar jika anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak segera dinikahkan, Hakim sependapat dengan kaedah ushul fiqh yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang kemudian diambil alih oleh Hakim untuk melengkapi *hujjah*-nya, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat,*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 3 bulan 21 hari, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 3 bulan 21 hari, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama NAMA binti NAMA untuk menikah dengan lelaki bernama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA binti NAMA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1444 Hijriah, oleh saya Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rahimah, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Terbilang: *seratus tujuh puluh ribu rupiah.*

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)